



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 56 TAHUN 2019**

TENTANG

OTORITAS VETERINER KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa hewan merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan manusia melalui penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya;
 - b. bahwa dalam upaya terselenggaranya perlindungan terhadap kesehatan manusia dan hewan beserta lingkungannya perlu dibentuk Otoritas Veteriner selaku Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di Kabupaten Purworejo serta pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner, diperlukan pengaturan pembentukan Otoritas Veteriner dan penyelenggaraan kesehatan hewan yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Otoritas Veteriner Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTORITAS VETERINER
KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Purworejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Purworejo yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
5. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
6. Otoritas Veteriner Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut Otoritas Veteriner, adalah kelembagaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan di Daerah.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kcsjhtcraan Hewan, dan pcningkatan akscs pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
9. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme pathogen.
10. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
11. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
12. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
13. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
14. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
15. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
16. Medik Reproduksi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang reproduksi hewan.

17. Medik Konservasi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang konservasi satwa liar.
18. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
19. Sistem Kesehatan Hewan Nasional, yang selanjutnya disingkat SISKESWANAS, adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.

BAB II

OTORITAS VETERINER

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini membentuk Otoritas Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di unit kerja eselon IV yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas.

Bagian Kedua Wewenang dan Tugas

Pasal 3

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai wewenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Daerah.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota lain dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar kabupaten/kota kepada Bupati;
 - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah Daerah;
 - d. pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosio ekonomi tinggi dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Bupati;
 - e. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan Daerah akibat Wabah kepada Bupati; dan
 - f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan.

- (3) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suburusan:
- a. Kesehatan Hewan; dan
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 4

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah Daerah;
 - b. melaksanakan SISKESWANAS dengan memberdayakan potensi Tenaga Kesehatan Hewan;
 - c. membina pelaksanaan praktik kedokteran hewan di wilayah Daerah.
- (2) Otoritas Veteriner dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan organisasi profesi kedokteran hewan.

Pasal 5

- (1) Otoritas Veteriner dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melaksanakan kegiatan:
- a. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan/atau kesejahteraan hewan;
 - b. pelayanan kesehatan hewan;
 - c. pengaturan Tenaga Kesehatan Hewan;
 - d. pelaksanaan Medik Reproduksi, Medik Konservasi, dan forensik veteriner.
- (2) Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelayanan jasa laboratorium veteriner;
 - b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner;
 - c. pelayanan jasa Medik Veteriner; dan/atau
 - d. pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan atau pos Kesehatan Hewan.

BAB III

PEJABAT OTORITAS VETERINER

Pasal 6

Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:
 - a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi suburusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas .
- (2) Dokter Hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh kepala Dinas kepada Bupati untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner.
- (3) Pengangkatan sebagai Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner diberhentikan apabila:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan/
/atau
 - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

DOKTER HEWAN BERWENANG

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merupakan Dokter Hewan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan bertugas pada Dinas; dan;
 - b. bertugas pada Dinas dalam bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.

- (3) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (4) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) dengan memperhatikan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah Daerah.

Bagian Kedua
Kewenangan dan Kewajiban

Pasal 10

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh Penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/atau lingkungan;
 - c. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
 - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk Hewan;
 - e. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas penyakit Hewan menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah;
 - f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
 - g. pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
 - h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
 - i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
 - j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada Pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status Kesehatan Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan keamanan produk Hewan.

- (4) Dalam melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Dokter Hewan Berwenang wajib:

- a. melaporkan pelaksanaan wewenangnyanya kepada Pejabat Otoritas Veteriner; dan
- b. melaksanakan perintah dari Pejabat Otoritas Veteriner yang merupakan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Ketiga Pencabutan Penetapan

Pasal 12

- (1) Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dicabut oleh Bupati apabila:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan pada Dinas;
 - b. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
 - c. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Pencabutan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

Pasal 13

Mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dibuktikan dengan keputusan di bidang Kepegawaian.

Pasal 14

- (1) Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b apabila yang bersangkutan:
 - a. mencapai batas usia pensiun; atau
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- (2) Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b apabila yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Dokter Hewan Berwenang; atau
 - c. melanggar kode etik kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Otoritas Veteriner dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 56 SERI E NOMOR 47